



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 219/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Yogi Pamungkas Bin H. Zainal Arifin.
Tempat Lahir : Tanjung Redep, Berau Kal-Tim.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/15 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 5 Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau atau Desa Malianau Seberang
RT. 2 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau .
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Belum bekerja.
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 11 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menolak didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Halaman **1** dari **12** Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 9 Oktober 2019 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-45/MAL/09/2019 tertanggal 27 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.17 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019 bertempat Desa Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.17 wita bertempat Desa Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau, awalnya terdakwa menelpon MIKEL (DPO) dengan mengatakan “**adakah yang tiga ratus?**” lalu MIKEL menjawab “**sini lah kau**” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah MIKEL di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampai di depan rumah MIKEL sekira pukul 23.19 wita Terdakwa menelphone lagi MIKEL dengan mengatakan “**aku depan rumahmu**” kemudian MIKEL menjawab “**ini aku keluar**”, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada MIKEL dan MIKEL juga menyerahkan sebuah kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisikan narkotika jenis sabu sambil mengatakan “**ini dua bungkus itu yah, dan ini ada satu lagi bonus buatmu**” . Kemudian Terdakwa langsung pergi dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dasbord sepeda motor Terdakwa disebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah orang tuanya di Desa Malinau Sebrang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Sesampainya di jalan Desa Malinau
- Kota Rt. 08 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Polres Malinau yakni saksi ABNER TODING SAMBO dan saksi EVAN INDIRA, namun terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



sehingga anggota Polisi Polres mallinau berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa dengan cara melompat ke arah terdakwa sehingga terdakwa dan anggota Polisi Polres Malinau terjatuh, setelah berhasil menmgentikan terdakwa saksi ABNER TODING SAMBO dan saksi EVAN INDIRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 7 warna biru, 1 (satu) buah tas rotan kecil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi KT 4371 TI, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres malinau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 192/11139.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AMED ISRA, S. Kom yang menerangkan pada tanggal 08 Agustus 2019 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINALARIFIN dengan hasil sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	3 Poket	0.62 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,18 gram sisa 0,44 gram sebagai batang bukti

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 08063/ NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. YULIE KHRISNA, S.T., S.I.K 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI M.Si Nrp: 61121097 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di pinggir jalan desa malinau kota Rt 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.17 wita bertempat Desa Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau, awalnya terdakwa menelpon MIKEL (DPO) dengan mengatakan “ **adakah yang tiga ratus?**” lalu MIKEL menjawab “**sini lah kau**” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah MIKEL di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampai di depan rumah MIKEL sekira pukul 23.19 wita Terdakwa menelphone lagi MIKEL dengan mengatakan “ **aku depan rumahmu**” kemudian MIKEL menjawab “**ini aku keluar**”, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada MIKEL dan MIKEL juga menyerahkan sebuah kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisikan narkotika jenis sabu sambil mengatakan “**ini dua bungkus itu yah, dan ini ada satu lagi bonus buatmu**” . Kemudian Terdakwa langsung pergi dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dasbord sepeda motor Terdakwa disebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah orang tuanya di Desa Malinau Sebrang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Sesampainya di jalan Desa Malinau Kota Rt. 08 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 23.30 wita Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Polres Malinau yakni saksi ABNER TODING SAMBO dan saksi EVAN INDIRA, namun terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga anggota Polisi Polres mallinau berusaha menghentikan sepeda motor terdakwa dengan cara melompat ke arah terdakwa sehingga terdakwa dan anggota Polisi Polres Malinau terjatuh, setelah berhasil menmgentikan terdakwa saksi ABNER TODING SAMBO dan saksi EVAN INDIRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 7 warna biru, 1 (satu) buah tas rotan kecil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi KT 4371 TI, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres malinau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 192/11139.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AMED ISRA, S. Kom yang menerangkan pada tanggal 08 Agustus 2019 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINALARIFIN dengan hasil sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
2.	Diduga Narkotika jenis sabu	3 Poket	0.62 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,18 gram sisa 0,44 gram sebagai batang bukti

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 08063/ NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. YULIE KHRISNA, S.T., S.I.K 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI M.Si Nrp: 61121097 dengan



kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Seberang, Kabupaten Malinau atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Desa Malinau Seberang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni botol kaca, korek api gas dan pipet, kemudian Terdakwa memasukan serbuk kristal narkotika jenis sabu kedalam botol kaca, kemudian Terdakwa membakar narkotika jenis sabu tersebut dan menghisap asap narkotika jenis sabu yang keluar dari pipet sampai narkotika jenis sabu yang Terdakwa bakar habis
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi hilang nafsu makan, susah tidur dan aktif dalam beraktifitas
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 192/11139.00/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AMED ISRA, S. Kom yang menerangkan pada tanggal 08 Agustus 2019 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



N o	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
3.	Diduga Narkotika jenis sabu	3 Poket	0.62 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,18 gram sisa 0,44 gram sebagai batang bukti

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/1850/TU tanggal 28 Agustus 2019 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap **M. YOGI** pada tanggal 8 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. IMELDA MIAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF
- Amphetamine : POSITIF

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 08063/ NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. YULIE KHRISNA, S.T., S.I.K 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA KOESNADI M.Si Nrp: 61121097 dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK: PDM-45/MAL/09/2019 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan 1 (satu) poket dengan bruto 0,18 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris di laboratorium forensik Polri cabang surabaya dan sisanya 2 (dua) poket memiliki berat bruto 0,44 gram
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 7 warna biru no imei 1 : 864605040790678 dan no imei 2 : 864605041790677 beserta Sim card nomor 081258229354;
- 1 (satu) buah tas rotan kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi KT 4371 TI, Nomor rangka : MH1JFL119FK244037 dan Nomor mesin : JFI-IE1241694

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN MIn tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman **8** dari **12** Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi note 7 warna biru no imei 1: 864605040790678 dan no imei 2: 864605041790677 beserta Sim card nomor 081258229354;
 - 1 (satu) buah tas rotan kecil.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi KT 4371 TI, Nomor rangka : MH1JFL119FK244037 dan Nomor mesin : JFI-IE1241694.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipanggil untuk mempelajari berkas perkara semuanya pada tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mln diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada 14 Oktober 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 46/Pid.Sus/2019/PN Mln tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa MUHAMAD YOGI PAMUNGKAS Bin H. ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri" telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 9 Oktober 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan..

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman **10** dari **12** Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal **21 November 2019** yang terdiri dari: Simplisius Donatus, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Haris Sinaga, SH.MH dan Badrun Zaini, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 219/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Nopember 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marlisye Pandin, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 219/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)